

Efektivitas Implementasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Kerja Sama di Kabupaten Lampung Tengah

Fitriyanti¹, Agustuti Handayani², Agus Purnomo³, Linda Sari⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

Email: yantifitri8019@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 tentang Program Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang ditetapkan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan program. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis implementasi mengacu pada model Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah diimplementasikan melalui mekanisme koordinasi, pendampingan, verifikasi, penyaluran bantuan, pelaksanaan pembangunan, hingga pertanggungjawaban program. Disposisi pelaksana tergolong baik, sedangkan komunikasi dan struktur birokrasi telah berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta kondisi sosial masyarakat menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, sinkronisasi administrasi, dukungan pembiayaan, dan adaptasi pelaksanaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Rumah Tidak Layak Huni; Program Bantuan; Efektivitas.

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of implementing Central Lampung Regent Decree No. 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 concerning the Collaborative Program for the Improvement of Uninhabitable Houses (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH) among low-income households in Adi Jaya Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency. A qualitative research approach was employed, with informants purposively selected based on their involvement in and knowledge of the program implementation. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The implementation process was examined using Edward III's policy implementation framework, which comprises four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the policy has been implemented through a series of coordinated processes, including inter-organizational coordination, beneficiary assistance, administrative verification, aid distribution, housing improvement activities, and program accountability. Among the four dimensions, implementer disposition was found to be relatively strong, reflecting commitment and compliance with program requirements, while communication and bureaucratic structure were operational but remained less than optimal. The implementation was constrained by limited budgetary support, inconsistencies in beneficiaries' administrative documentation, and

social conditions that affected the timing and progress of construction activities. Therefore, strengthening coordination, improving administrative synchronization, expanding financial support, and adopting greater implementation flexibility are necessary to enhance the overall effectiveness and reach of the RTLH improvement program.

Keywords: *Policy Implementation; Uninhabitable Houses; Housing Assistance Program; Program Effectiveness;*

Latar Belakang Masalah

Rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berhubungan erat dengan kualitas hidup, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) umumnya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi standar hunian yang memadai. Kondisi tersebut menjadikan intervensi pemerintah melalui kebijakan perumahan sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (Nisa & Salomo, 2019). Dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah, persoalan RTLH masih menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas penanganan pemerintah. Data *e-RTLH* Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah mencatat 9.578 KK RTLH selama periode 2018–2023, sementara penerima intervensi baru mencapai 660 KK dan sebanyak 8.918 KK belum memperoleh bantuan.

Tabel 1. Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018–2023

Kondisi RTLH	Jumlah KK
Total RTLH terdata	9.578
Telah memperoleh bantuan	660
Belum memperoleh bantuan	8.918

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diolah dalam tesis.

Sebagai salah satu bentuk intervensi, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 tentang Program Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kebijakan tersebut diarahkan kepada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan sebesar Rp17.500.000 per KK, yang dialokasikan untuk material bangunan dan tenaga kerja. Pada tahun anggaran 2023, program mencakup 20 kecamatan, 41 kampung/kelurahan, dan 150 KK penerima bantuan. Salah satu lokasi pelaksanaannya adalah Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, dengan 7 KK penerima bantuan. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai aktor, mulai dari tim teknis, koordinator dan tenaga fasilitator lapangan, pemerintah kampung, hingga kelompok penerima bantuan, sehingga efektivitas program sangat bergantung pada koordinasi dan keterpaduan kerja antarpelaksana.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keempat aspek tersebut menjadi relevan dalam mengkaji pelaksanaan program RTLH di Kampung Adi Jaya karena implementasi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya regulasi, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan konkret di tingkat masyarakat. Komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui penyampaian petunjuk dan tahapan pelaksanaan, sementara tenaga pelaksana dinilai memiliki kompetensi yang memadai. Sikap pelaksana juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan dan tanggung jawab dalam mendampingi penerima bantuan. Struktur birokrasi telah didukung pembagian tugas dan kewenangan antarpelaksana, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, sejumlah persoalan yang menghambat optimalisasi implementasi. Pada aspek komunikasi, masih terdapat ketidaksinkronan data administrasi, termasuk dokumen kepemilikan tanah penerima bantuan. Dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran menyebabkan cakupan penerima bantuan menjadi relatif terbatas dibandingkan besarnya kebutuhan RTLH. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan pembangunan menghadapi hambatan sosial di tingkat penerima manfaat, seperti benturan jadwal pembangunan dengan hajatan keluarga serta pertimbangan mengenai hari dan tanggal yang dianggap baik oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perumahan pada tingkat lokal tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas administratif pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya dan karakteristik sosial masyarakat penerima.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai bagaimana Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 dioperasionalkan pada tingkat lokal serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan program. Kajian ini secara khusus berfokus pada implementasi program perbaikan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan menggunakan perspektif Edward III. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan jangkauan program perbaikan rumah tidak layak huni.

Tinjauan Pustaka

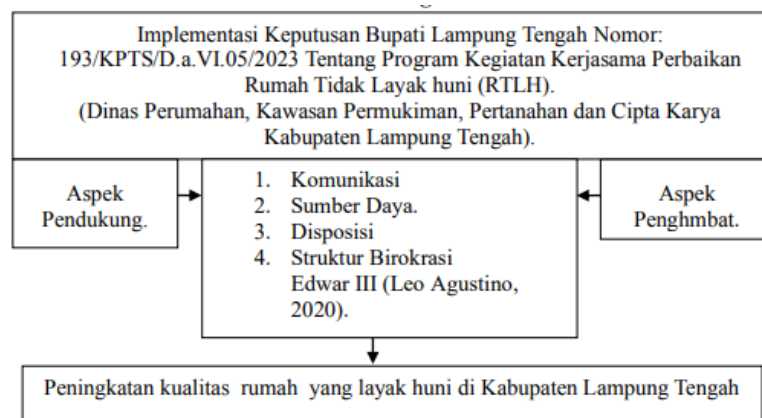
Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan formal ke dalam tindakan nyata melalui serangkaian aktivitas administratif, koordinasi, pemanfaatan sumber daya, serta keterlibatan kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dan kondisi organisasi serta lingkungan tempat kebijakan dijalankan (Koontz & Newig, 2014). Dalam penelitian mengenai program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 dipahami sebagai proses operasional yang melibatkan pemerintah daerah, perangkat pelaksana, fasilitator, pemerintah kampung, dan masyarakat penerima manfaat. Untuk menganalisis proses tersebut digunakan model implementasi Edward III yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berperan dalam memastikan substansi kebijakan dipahami secara seragam oleh seluruh aktor yang terlibat. Penyampaian informasi yang jelas, tepat, dan konsisten mengenai persyaratan penerima, tahapan kegiatan, mekanisme bantuan, serta tanggung jawab masing-masing pihak dapat mengurangi kesalahan dan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan program (Yadav & Barve, 2015). Selanjutnya, sumber daya menjadi prasyarat bagi terlaksananya kebijakan, yang mencakup kecukupan sumber daya manusia, kompetensi pelaksana, serta dukungan finansial (Farida et al., 2018). Dalam program RTLH, kapasitas aparatur, fasilitator, tim teknis, pemerintah kampung, dan ketersediaan pembiayaan menentukan kemampuan program dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Sjödén et al., 2018).

Disposisi berkaitan dengan sikap, kepatuhan, komitmen, dan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai ketentuan. Sikap positif dari pelaksana diperlukan agar kebijakan tetap berjalan secara konsisten ketika menghadapi berbagai persoalan administratif maupun kondisi sosial di lapangan. Sementara itu, struktur birokrasi menyediakan kerangka kerja melalui pembagian tugas, kewenangan, SOP, dan koordinasi antarpelaksana (Arifin & Hartadi, 2020). Dalam implementasi program RTLH, kejelasan mekanisme kerja serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah, fasilitator, tim teknis, pemerintah kampung, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap tahapan berjalan terintegrasi. Dengan demikian, keempat dimensi Edward III secara simultan menjadi landasan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan program perbaikan RTLH.

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 tentang Program Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan informan dan hasil pengamatan lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen, regulasi, laporan, literatur ilmiah, dan sumber tertulis

lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama tingkat keterlibatan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan implementasi program (Dzogovic & Bajrami, 2023). Informan penelitian berjumlah 7 orang, yang terdiri atas 1 orang Tim Teknis, 1 orang Koordinator Fasilitator (Korfes), 1 orang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), 1 orang Kepala Kampung Adi Jaya, 1 orang Kasi Kesejahteraan Rakyat Kampung Adi Jaya, serta 2 orang yang mewakili penerima bantuan, yaitu ketua dan anggota kelompok penerima bantuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung kondisi serta aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan program perbaikan RTLH, termasuk hubungan kerja antara pelaksana dan masyarakat penerima bantuan serta kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan (Humphreys et al., 2021). Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dengan berpedoman pada fokus penelitian, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, maupun informasi tambahan yang relevan (Silverio et al., 2022). Materi wawancara diarahkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, serta faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui penelaahan keputusan kepala daerah, data penerima bantuan, petunjuk pelaksanaan, laporan kegiatan, foto, dan dokumen lain yang relevan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan yang berlangsung secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian, penyajian dilakukan dalam bentuk uraian atau pengelompokan tematik agar pola informasi mudah dipahami, sedangkan kesimpulan ditetapkan setelah temuan diverifikasi melalui perbandingan antarsumber data (Abdalla et al., 2018). Penelitian dilaksanakan di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 Tentang Program Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 tentang Program Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya sebagai organisasi perangkat daerah pelaksana. Pelaksanaan program diawali dengan koordinasi antarpemangku kepentingan dan penyampaian informasi kepada calon penerima bantuan untuk membangun pemahaman mengenai tujuan, persyaratan, mekanisme, serta tanggung jawab dalam program. Tahapan berikutnya mencakup verifikasi dan identifikasi calon penerima, penetapan penerima bantuan, penyusunan kebutuhan material dan dokumen usulan, pemeriksaan proposal oleh tim teknis, pengusulan kepada pejabat pelaksana kegiatan, hingga pengadaan dan penyaluran bahan bangunan. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program membutuhkan

keterpaduan kerja antara pemerintah daerah, fasilitator, pemerintah kampung, penyedia material, dan masyarakat penerima manfaat.

Pada tahap pelaksanaan, penerima bantuan memperoleh pendampingan tenaga fasilitator dalam menyusun rencana pemanfaatan bantuan, menentukan kebutuhan material, memilih penyedia bahan bangunan, serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik. Pemanfaatan bantuan diarahkan untuk pembelian material bangunan dan pembayaran tenaga kerja berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan. Pengadaan dan distribusi material dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pembayaran yang disesuaikan dengan perkembangan pekerjaan, sedangkan penerima bantuan memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian jenis, jumlah, dan kualitas material yang diterima. Pelaksanaan pembangunan juga disertai pemantauan terhadap kemajuan pekerjaan hingga mencapai kondisi yang dipersyaratkan. Setelah kegiatan selesai, penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana dan pertanggungjawaban yang selanjutnya diperiksa serta diverifikasi oleh pihak terkait sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas program.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui perubahan kondisi rumah yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan menjadi rumah yang lebih layak huni. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, pemantauan dan evaluasi dilakukan sejak tahap persiapan, selama proses pelaksanaan, hingga kegiatan berakhir, termasuk penyelesaian administrasi dan serah terima dokumen program. Dalam perspektif implementasi kebijakan Edward III, pelaksanaan program dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut memberikan kerangka untuk menilai sejauh mana informasi kebijakan tersampaikan secara efektif, dukungan sumber daya tersedia, pelaksana menunjukkan komitmen terhadap kebijakan, serta mekanisme organisasi dan pembagian kewenangan mampu mendukung pelaksanaan program secara terkoordinasi.

a. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 telah berlangsung melalui penyampaian petunjuk pelaksanaan kepada Tim Teknis, Koordinator Fasilitator, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), pemerintah kampung, dan kelompok penerima bantuan. Informasi yang diberikan mencakup persyaratan penerima, tahapan persiapan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan bantuan, hingga prosedur pelaporan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa para pelaksana memahami tugas dan tahapan yang harus dilakukan karena informasi kebijakan telah disampaikan melalui koordinasi antarpihak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek transmisi komunikasi relatif berjalan dengan baik. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Edward III dalam Agustino (2016; 2020) yang menempatkan transmisi sebagai salah satu faktor penting dalam implementasi, karena informasi kebijakan harus mampu diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab secara tepat agar tidak mengalami distorsi. Pandangan Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikemukakan Yulianto (2015) juga menegaskan bahwa implementasi berlangsung melalui keterkaitan antara kebijakan, pelaksana, dan kinerja kebijakan, dengan komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menghubungkan ketiganya. Dalam konteks program RTLH, koordinasi antara Tim Teknis, TFL, pemerintah

kampung, dan penerima bantuan menunjukkan adanya mekanisme penyampaian informasi yang mendukung pelaksanaan program. Selain itu, pendampingan Kepala Kampung dan TFL terhadap penerima bantuan sejak tahap persiapan hingga penetapan penerima menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berlangsung secara vertikal dari pemerintah kepada pelaksana, tetapi juga diteruskan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Meskipun penyampaian informasi secara umum telah berjalan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya ketidaksesuaian data administratif penerima bantuan, khususnya dokumen kepemilikan tanah, sehingga sebagian penerima harus melakukan pemenuhan dokumen sebelum proses implementasi dapat dilanjutkan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyampaian informasi dengan tingkat pemahaman dan kesiapan administratif penerima manfaat. Edward III dalam Agustino (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh tersampainya informasi, tetapi juga oleh kejelasan pesan yang diterima oleh pelaksana sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dalam perspektif tersebut, kendala administratif yang ditemukan dapat dipahami sebagai indikasi bahwa proses komunikasi masih memerlukan penguatan, terutama dalam memastikan bahwa persyaratan kebijakan dipahami secara seragam sejak tahap awal. Dengan demikian, komunikasi pada implementasi program RTLH di Kampung Adi Jaya dapat dikategorikan telah terlaksana tetapi belum optimal. Kejelasan informasi mengenai persyaratan, konsistensi penyampaian, intensitas koordinasi, serta verifikasi pemahaman penerima bantuan perlu diperkuat agar potensi miskomunikasi dan ketidaksesuaian dokumen dapat diminimalkan. Secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi merupakan faktor yang menentukan kelancaran setiap tahapan implementasi, karena informasi yang akurat dan dipahami secara seragam akan memperkecil hambatan administratif serta meningkatkan kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan kebijakan.

b. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 didukung oleh dua komponen sumber daya utama, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan program melibatkan Koordinator Fasilitator (Korfes), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan Tim Teknis yang memiliki pembagian peran sesuai dengan kompetensinya. TFL berperan dalam mendampingi kelompok penerima bantuan pada setiap tahapan, sedangkan Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi, pengajuan bantuan, pengadaan, pencairan dana, hingga perkembangan pekerjaan fisik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan personel yang memiliki kemampuan teknis dan administratif telah mendukung kelancaran implementasi program. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Anderson dalam Arifin dan Tahir (2015:56) bahwa implementasi perlu memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan administratif serta kapasitas personel yang menjalankannya. Dengan demikian, kompetensi pelaksana menjadi faktor penting karena tidak hanya menentukan ketepatan pelaksanaan tugas, tetapi juga membantu kelompok penerima memenuhi berbagai persyaratan program secara prosedural.

Pada aspek finansial, penelitian menemukan bahwa program memperoleh dukungan dana stimulan sebesar Rp17.500.000,00 per kepala keluarga, namun keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan jumlah masyarakat yang dapat memperoleh bantuan masih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan akses antaranggota masyarakat dan kecemburuan sosial di tingkat lokal. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang memadai belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas pembiayaan yang optimal. Hal tersebut sesuai dengan perspektif Edward III dalam Agustino (2020) yang menempatkan sumber daya manusia dan sumber daya finansial sebagai unsur fundamental dalam implementasi kebijakan; kompetensi pelaksana diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif, sedangkan kecukupan anggaran menentukan keberlangsungan dan jangkauan program. Oleh karena itu, dimensi sumber daya dalam implementasi program RTLH di Kampung Adi Jaya dapat dinilai cukup mendukung dari sisi kualitas pelaksana, tetapi belum optimal dari sisi ketersediaan anggaran. Penguatan alokasi pembiayaan menjadi penting agar cakupan penerima bantuan dapat diperluas dan tujuan program dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah dapat dicapai secara lebih merata.

c. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek disposisi pelaksana dalam implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 telah berjalan secara baik. Hal tersebut tercermin dari komitmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mendampingi kelompok penerima bantuan pada setiap tahapan program, termasuk memastikan kesesuaian kebutuhan material bangunan dengan rencana pengadaan. TFL tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan pendampingan dan pemeriksaan terhadap material yang diterima untuk mencegah terjadinya kerugian pada kelompok penerima bantuan. Temuan ini memperlihatkan adanya orientasi pelaksana terhadap kepentingan kelompok sasaran. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Yulianto (2015:54) yang menempatkan *disposition* sebagai salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan, karena keberhasilan kebijakan turut ditentukan oleh kecenderungan, penerimaan, dan dukungan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, sikap responsif dan keberpihakan TFL terhadap penerima bantuan menjadi unsur yang memperkuat efektivitas pelaksanaan program RTLH.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksana memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap mekanisme dan ketentuan program. Koordinator Fasilitator (Korfes) melakukan pengendalian melalui koordinasi dengan TFL untuk memastikan setiap tindakan tetap berada dalam koridor kebijakan. Kepatuhan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tahapan program sesuai prosedur, mulai dari pengajuan bantuan, verifikasi, pengadaan material, pencairan dana, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam perspektif Anderson dalam Arifin dan Tahir (2015:56), implementasi kebijakan perlu memperhatikan kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, karena konsistensi tindakan dengan aturan merupakan bagian penting dari proses administratif. Kepatuhan tersebut sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap kesalahan prosedural yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Selain kepatuhan, hasil penelitian memperlihatkan adanya kesadaran pelaksana terhadap konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil selama proses implementasi. Pelaksana berupaya memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan baru, terutama yang berkaitan dengan pencairan dana dan perkembangan pekerjaan fisik. Hal ini relevan dengan pandangan Anderson dalam Arifin dan Tahir (2015:56) bahwa implementasi perlu mempertimbangkan efek atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, sehingga setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan terhadap kemungkinan dampaknya. Dalam konteks program RTLH, kehati-hatian tersebut penting karena ketidaksesuaian antara tahapan pencairan dan perkembangan pekerjaan dapat mengganggu akuntabilitas serta pencapaian sasaran program. Oleh karena itu, disposisi pelaksana dalam penelitian ini dapat dikategorikan baik dan efektif, yang ditunjukkan melalui komitmen, kepatuhan terhadap ketentuan, tanggung jawab, serta orientasi perlindungan terhadap kepentingan penerima bantuan.

d. Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 telah didukung oleh pembagian tugas dan kewenangan yang relatif jelas antara Koordinator Fasilitator (Korfes), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan Tim Teknis. Korfes menjalankan fungsi koordinatif dan pengendalian, TFL berperan dalam pendampingan serta fasilitasi kelompok penerima bantuan, sedangkan Tim Teknis bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap tahapan pelaksanaan program. Pola kerja tersebut memungkinkan setiap unsur pelaksana menjalankan fungsi sesuai kompetensinya sekaligus membangun keterkaitan antarproses. Temuan ini sejalan dengan konsep Edward III dalam Agustino (2016:141) yang menjelaskan bahwa fragmentasi diperlukan untuk mendistribusikan tanggung jawab kepada unit atau pelaksana yang memiliki bidang keahlian relevan. Pembagian tanggung jawab tersebut dapat meningkatkan efektivitas implementasi karena pekerjaan tidak terpusat pada satu aktor, melainkan dilaksanakan melalui koordinasi antarpelaksana.

Dari sisi prosedural, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan program mengacu pada mekanisme kerja dan batas waktu yang telah ditetapkan. TFL melakukan pengawasan terhadap perkembangan pembangunan sejak tahap awal hingga pekerjaan mencapai penyelesaian, sementara koordinasi dengan Korfes dilakukan ketika muncul kendala di lapangan. Salah satu hambatan yang ditemukan berkaitan dengan kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat yang berpotensi memperlambat pekerjaan. Namun, permasalahan tersebut diantisipasi melalui penyesuaian tenaga kerja agar target penyelesaian tetap tercapai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa prosedur operasional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan. Hal ini sesuai dengan Edward III dalam Agustino (2016:141) yang menekankan pentingnya *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai pedoman rutin bagi pelaksana agar aktivitas implementasi berlangsung konsisten sesuai standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, keberadaan SOP dan batas waktu pelaksanaan berperan dalam menjaga keteraturan proses sekaligus meminimalkan risiko keterlambatan dan penyimpangan.

Selanjutnya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Tim Teknis telah melaksanakan fungsi verifikasi mulai dari tahap awal, selama proses pembangunan, sampai program selesai.

Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan adanya karakteristik organisasi pelaksana yang memungkinkan setiap personel bekerja berdasarkan tugas dan otoritas masing-masing. Temuan ini relevan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Yulianto (2015:54) yang menempatkan karakteristik badan pelaksana sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, khususnya berkaitan dengan struktur kerja, pembagian kewenangan, dan pola hubungan antaraktor pelaksana. Meskipun demikian, struktur birokrasi pada pelaksanaan program RTLH di Kampung Adi Jaya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan dalam realisasi pekerjaan fisik dan kebutuhan penyesuaian di tingkat lapangan. Oleh sebab itu, struktur birokrasi dapat dinilai **telah berjalan cukup baik**, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih responsif, konsistensi penerapan SOP, serta mekanisme penyelesaian kendala yang mampu mengakomodasi kondisi faktual tanpa mengabaikan ketentuan program.

Aspek Pendukung dan Penghambat Implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:193/KPTS/D.a.VI.05/2023 Tentang Program Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

a. Aspek Pendukung

Faktor pendukung implementasi Program Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah terutama ditunjang oleh tersedianya landasan operasional dan kapasitas pelaksana. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus acuan teknis dalam mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap perencanaan dan persiapan, pengadaan serta pemanfaatan bantuan, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Keberadaan pedoman tersebut memberikan kejelasan mengenai prosedur dan arah pelaksanaan sehingga setiap tahapan dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan terkendali. Di samping dukungan regulatif, keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai turut menjadi faktor penting dalam menunjang implementasi program. Pelaksana yang memahami aspek administratif, teknis, dan mekanisme program mampu menjalankan tugas sesuai kewenangan serta memberikan pendampingan kepada kelompok penerima bantuan, sehingga proses implementasi dapat berlangsung secara lebih terarah dan mendukung pencapaian tujuan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Aspek Penghambat

Pelaksanaan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 tentang Program Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Hambatan pada aspek komunikasi terlihat dari ketidaksesuaian data administratif calon penerima bantuan, khususnya terkait dokumen kepemilikan tanah, yang menunjukkan bahwa penyampaian dan sinkronisasi informasi antar pihak belum berlangsung secara optimal. Dari aspek sumber daya, keterbatasan alokasi dana pemerintah menyebabkan cakupan penerima manfaat relatif terbatas sehingga berpotensi memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, realisasi pembangunan menghadapi kendala nonadministratif berupa

agenda keluarga penerima bantuan serta tradisi masyarakat dalam menentukan waktu yang dianggap tepat untuk memulai pembangunan. Kondisi tersebut dapat memperlambat pencapaian progres fisik sesuai jadwal yang ditetapkan. Meskipun demikian, kendala tersebut diupayakan untuk diatasi melalui penyesuaian strategi pelaksanaan, antara lain dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja secara swadaya agar pekerjaan tetap dapat diselesaikan sesuai batas waktu program. Selain menghadapi berbagai hambatan tersebut, implementasi program juga memperoleh dukungan melalui partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perbaikan rumah. Dengan demikian, program RTLH di Kampung Adi Jaya telah terlaksana, tetapi pencapaian efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi dan komunikasi, dukungan pembiayaan, serta kemampuan adaptasi pelaksana terhadap kondisi sosial masyarakat.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 tentang Program Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah dilaksanakan melalui empat dimensi implementasi kebijakan, meskipun pencapaiannya belum sepenuhnya optimal. Aspek komunikasi telah berjalan melalui penyampaian informasi dan arahan kepada pihak-pihak terkait, tetapi masih ditemukan ketidaksesuaian data administrasi masyarakat penerima bantuan. Dari sisi sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, sedangkan keterbatasan alokasi dana pemerintah masih membatasi cakupan penerima manfaat. Dimensi disposisi menunjukkan kondisi yang relatif baik melalui kepatuhan dan tanggung jawab pelaksana terhadap ketentuan program. Sementara itu, struktur birokrasi telah berjalan berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing, meskipun pelaksanaan di lapangan menghadapi kendala berupa kegiatan keluarga penerima bantuan serta praktik sosial berupa pertimbangan hari dan tanggal tertentu dalam memulai pembangunan rumah. Secara keseluruhan, keberadaan regulasi sebagai pedoman operasional dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor utama yang memperkuat implementasi, sedangkan ketidaksinkronan administrasi, keterbatasan pembiayaan, serta kondisi sosial budaya masyarakat menjadi faktor yang masih menghambat optimalisasi pencapaian program

Daftar Pustaka

- Abdalla, M. M., Oliveira, L. G. L., Azevedo, C. E. F., & Gonzalez, R. K. (2018). Quality in Qualitative Organizational Research: types of triangulation as a methodological alternative. *Administracao: Ensino e Pesquisa*, 19(1), 66–98. <https://doi.org/10.13058/raep.2018.v19n1.578>
- Arifin, J., & Hartadi, T. (2020). The implementation of probity audit to prevent fraud in public procurement of goods and services for government agencies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 24(1), 11–21. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art2>
- Dzogovic, S. A., & Bajrami, V. (2023). Qualitative Research Methods In Science And Higher Education. *Human Research in Rehabilitation*, 13(1), 156–166. <https://doi.org/10.21554/hrr.042318>

- Farida, I., Purnomo, A., & Nuzir, F. A. (2018). Development model of public open space in Bandar Lampung City's regional government. *Journal Opcion*, 34, 879–895.
- Humphreys, L., Lewis Jr, N. A., Sender, K., & Won, A. S. (2021). Integrating qualitative methods and open science: Five principles for more trustworthy research. *Journal of Communication*, 71(5), 855–874.
- Koontz, T. M., & Newig, J. (2014). From Planning to Implementation: Top-Down and Bottom-Up Approaches for Collaborative Watershed Management. *Policy Studies Journal*, 42(3), 416–442. <https://doi.org/10.1111/psj.12067>
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Silverio, S. A., Sheen, K. S., Bramante, A., Knighting, K., Koops, T. U., Montgomery, E., November, L., Soulsby, L. K., Stevenson, J. H., Watkins, M., Easter, A., & Sandall, J. (2022). Sensitive, Challenging, and Difficult Topics: Experiences and Practical Considerations for Qualitative Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 21. <https://doi.org/10.1177/16094069221124739>
- Sjödén, D. R., Parida, V., Leksell, M., & Petrovic, A. (2018). Smart Factory Implementation and Process Innovation. *Research-Technology Management*, 61(5), 22–31. <https://doi.org/10.1080/08956308.2018.1471277>
- Yadav, D. K., & Barve, A. (2015). Analysis of critical success factors of humanitarian supply chain: An application of Interpretive Structural Modeling. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 12, 213–225. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.01.008>